

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kondisi krisis moneter yang berlanjut dengan resesi ekonomi, di kala dunia perbankan Indonesia mengalami keterpurukan, masih ada perbankan yang tetap eksis dan beroperasi dengan baik yaitu, bank syariah yang berdiri kurang dari satu dekade. Jika pada perbankan konvensional umumnya mengalami *negative spread* yang tinggi, maka perbankan syariah malah bisa meraup keuntungan. Inflasi yang sangat tinggi tidak mempengaruhinya karena perbankan syariah lebih mencerminkan sektor riil yang sesungguhnya.

Karena sudah terbukti teruji dalam kondisi resesi ekonomi, maka perbankan syariah menjadi alternatif yang mulai dilirik banyak pihak. Dalam jangka waktu empat tahun saja, bank syariah ternyata mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Menurut Harisman, cepatnya pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya bank syariah. Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998, awalnya hanya ada satu bank umum syariah dan 78 BPRS. Namun kurun waktu tiga tahun 1998-2001 bertambah menjadi 2 bank umum syariah, 3 UUS, dan 81 BPRS. Jumlah kantor cabang dari bank umum syariah dan UUS tumbuh dari 26 menjadi 51. Pada tahun 2002 perbankan syariah semakin berkembang lebih pesat lagi. Berdasarkan data BI sampai dengan akhir april 2002, industry perbankan syariah telah memiliki 88 industri (2 bank umum syariah, 5 bank umum konvensional yang memiliki cabang syariah, dan 81 BPRS) dengan jumlah jaringan kantor (*network*) sebanyak 136 yang tersebar di 20 propinsi. Sampai dengan oktober 2002 jumlah bank syariah meningkat menjadi 91 dengan 203 kantor yang tersebar di 29 kota di tanah air dan 44 kota untuk BPRS.

Dana pihak ketiga meningkat dengan cepat dari Rp 392 milyar menjadi Rp 1.806 milyar dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga hanya turun sedikit dari 117% pada tahun 1998 menjadi 113% pada tahun 2001.

Pertumbuhan diatas diperkirakan akan semakin meningkat. Menurut hasil riset Karim Business Consulting, diproyeksikan total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850% selama 8 tahun atau rata-rata 356,25%.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari adanya *political will* pemerintah terutama Bank Indonesia untuk mengembangkan model perbankan ini. Adanya dukungan perangkat hukum dengan dikeluarkan UU No. 10/1998 sebagai amandemen dari UU No. 7/1992 tentang perbankan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Selanjutnya, pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Untuk lebih meluaskan dan memudahkan pembukaan Bank Syariah, BI mengeluarkan peraturan No. 4/I/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Dengan adanya perangkat perundang-undangan tersebut, diperkirakan ke depan perbankan syariah akan terus mengalami perkembangan. Apalagi hasil penelitian BI tahun 2002 bekerjasama dengan LP-IPB, LP-UNDIP, dan PPBI-FE-UNIBRAW di 40 DATI II pulau jawa menyimpulkan bahwa terbuka luas peluang untuk membuka bank syariah di 18 DATI II yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Selain itu, menurut Adiwarmam Karim, di dukung pula oleh berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah.

Muncul dan cepatnya perkembangan bank syariah seperti uraian diatas, tidak langsung mulus karena banyak sekali kendala yang dihadapi. Menurut A. Karim, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlihat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic banking*. Kondisi ini cukup signifikan

mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah terhalang oleh kendala teknis untuk mendukung kinerjanya yaitu penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi perbankan. Sejak munculnya perbankan syariah sampai akhir tahun 2001, belum ada standar yang baku yang digunakan bagi perbankan syariah. Padahal standar akuntansi sangat penting sekali agar laporan keuangan perbankan syariah bisa sesuai dengan prinsip akuntansi diantaranya, *consistency*, *comparability*, *conservative* dan lain sebagainya. Hal ini erat juga berkaitan bagi keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kebutuhan pihak-pihak terkait terutama pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank islam dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga seperti lazimnya harus menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah islam. Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank islam. Lebih dari itu, akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Untuk mendorong individu menginvestasikan dananya melalui bank islam, perlu disadari bahwa individu-individu itu harus terlebih dahulu percaya bahwa bank islam mampu merealisasikan tujuan-tujuan investasinya. Ketiadaan kepercayaan pada kemampuan bank islam untuk berinvestasi secara efisien dan penuh kepatuhan kepada syariah islam, menyebabkan banyak individu yang menahan diri untuk berinvestasi melalui bank islam. Salah satu prasyarat pengembangan kepercayaan itu adalah ketersediaan informasi yang meyakinkan nasabah terhadap kemampuan bank islam terhadap tujuannya. Diantara sumber-sumber informasi penting adalah laporan keuangan dari bank islam yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada bank islam.

Pada bulan Mei 2002 IAI berhasil mengesahkan PSAK No. 59 tentang perbankan syariah yang dipergunakan bagi seluruh institusi perbankan syariah yang meliputi Bank umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan

Kantor cabang syariah Bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Namun standar yang telah disahkan tersebut mengandung kontroversi sebab banyak pernyataan-pernyataan yang dianggap belum mencerminkan prinsip syariah seperti penetapan prinsip *accrual basis*. Akibatnya, banyak resistensi dari berbagai kalangan terutama kalangan perbankan sendiri sehingga pemberlakuannya tersendat-sendat. Selain itu, para pengelola BPRS banyak yang keberatan karena sosialisasi standar tersebut dinilai terlalu cepat dan belum ada prakondisi sehingga mereka belum siap baik dari SDM maupun perangkat lainnya. Lembaga keuangan Bank Syariah menggunakan PSAK No. 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, revisi PSAK No. 59 yaitu PSAK No. 101 – 106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah (PSAK 102 tentang akad murabahah) dan PAPSI 2003 sebagai standar pengukurannya. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat islam. Pemahaman masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah masih tergolong minim. Dapat dilihat dari total aset perbankan syariah hingga oktober 2010 hanya sebesar 3,1 % dari keseluruhan total aset perbankan nasional. Oleh karena itu, perkembangan informasi dan literatur-literatur mengenai perbankan syariah secara khusus dan ekonomi islam secara umum dapat memperkaya wawasan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Disamping masalah diatas, standar akuntansi keuangan bagi sector yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan perbankan juga belum terbentuk. Acuan yang digunakan selama ini bersumber pada PSAK dan standar lain yang bisa diterima secara umum seperti AAS-IFI (*Auditing and Accounting Standard for Islamic Financial Institution*). Meskipun sekarang ini AAS-IFI telah dijadikan rujukan, standar tersebut menurut pakar Akuntansi Syariah, M.Akhyar Adnan, ada bisa karena masih banyak pengaruh Akuntansi Konvensional. Seharusnya standar akuntansi syariah betul-betul mencerminkan prinsip syariah yang tidak terpengaruh oleh prinsip kapitalis yang bersumber dari ideologi filsafat-materialisme.

Dalam Islam konsep investasi lebih mengarah pada *cost of equity* yang didasarkan pada sistem bagi hasil, dimana islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menjadi seorang investor yang bertanggung jawab tidak hanya pada hasil atau keuntungan saja, melainkan juga terhadap risiko atau kerugian yang timbul dari akibat jalannya usaha. Dalam melakukan investasi, Bank syariah memastikan bahwa dana mereka dan dana yang tersedia bagi mereka adalah untuk diinvestasikan, dapat menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bank syariah menerima dana-dana atas dasar akad mudharabah yang merupakan suatu bentuk kesepakatan antara penyedia dana dan penyedia usaha. Dimana aktivitas bisnis berdasarkan akad mudharabah, bank sebagai penyedia usaha menyatakan keinginannya untuk menerima dana agar dapat diinvestasikan kembali, mewakili pemiliknya membagi keuntungan menurut suatu presentasi yang sudah ditentukan diawal akad dan menyatakan kerugian akan ditanggung hanya oleh penyedia dana, kecuali terdapat kelalaian dan pelanggaran akad.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. maka penulis memberi judul **Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.**

1.1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah : “Bagaimana pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk”.

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan pengumpulan data yang efektif dan efisien, maka masalah pokok penelitian akan dirinci menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan akuntansi antara pembiayaan mudharabah dan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri?

2. Bagaimana pencatatan akuntansi antara pembiayaan mudharabah dan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri apakah sesuai PSAK No.105 dan 102?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi variabel-variabel penelitian

Penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel, yaitu pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah dan perlakuan akuntansi yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dengan kegiatan pembiayaan syariah dan perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 dan PSAK 105. Penelitian ini sifatnya menggambarkan secara jelas tentang kegiatan pencatatan akuntansi pada pembiayaan mudharabah dan murabahah dan pemberlakuan akuntansi yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri yang dibandingkan dengan kegiatan pencatatan akuntansi pada pembiayaan syariah dan perlakuan akuntansi yang diatur dalam PSAK 102 dan PSAK 105.

1.2.2. Uraian konseptual tentang variabel

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah dan murabahah bank syariah mandiri
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK No.102 terhadap pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah dan PSAK No.105 terhadap pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akuntan, sebagai masukan untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keahlian dibidang akuntansi
2. Bagi Bank, sebagai bahan masukan bagi Bank Syariah Mandiri agar pelaksanaan penerapan PSAK No.102 dan PSAK No.105 dapat berjalan sesuai dengan standar
3. Bagi Akademik, sebagai masukan untuk memperbaiki atau menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan praktek akuntansi
4. Bagi mahasiswa akuntansi, sebagai pengetahuan untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk bursa lapangan kerja